

HAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Lingkungan berlakunya KUHP Indonesia terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dimana pasal-pasal tersebut mengandung beberapa asas antara lain : asas teritorial, asas personal, asas perlindungan , dan asas universal yang menjadi perluasannya.
2. Sedangkan lingkungan berlakunya Hukum Pidana Islam pada dasarnya universal, akan tetapi berhubung situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka Hukum Pidana Islam berlaku secara iklimiyah atau teritorial. Dengan demikian Hukum Pidana Islam tidak berlaku di Indonesia karena dibatasi oleh hukum pidana nasional.

2. Sedangkan lingkungan berlakunya Hukum Pidana Islam pada dasarnya universal, akan tetapi berhubung situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka Hukum Pidana Islam berlaku secara iklimiyah atau territorial. Dengan demikian Hukum Pidana Islam tidak berlaku di Indonesia karena dibatasi oleh hukum pidana nasional.

B. Saran-saran

1. Penulis sarankan buat kaum terpelajar di Indonesia dan ahli hukum, hendaknya mempelajari hukum Islam selain hukum positif di Indonesia untuk bahan perbandingan.
2. Hendaknya kaum muslimin di Indonesia, tidak salah sangka bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia berbeda bahkan bertentangan dengan Hukum Pidana Islam, akan tetapi ternyata tidak semuanya berbeda ada sebagian yang sama, seperti tentang lingkungan berlakunya kedua macam hukum tersebut.

2. Hendaknya kaum muslimin di Indonesia, tidak salah sangka bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia berbeda bahkan bertentangan dengan Hukum Pidana Islam, akan tetapi ternyata tidak semuanya berbeda ada sebagian yang sama, seperti tentang lingkungan berlakunya kedua macam hukum tersebut.

P E N U T U P

Dengan selesainya Skripsi ini, selesailah tugas-tugas dari fakultas dan berhak menyandang gelar Sarjana. Namun dibalik keserjanaan yang diperoleh, nampaklah tugas-tugas yang lebih berat lagi, yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai dengan ilmu yang diperoleh.

Sebagai seorang sarjana dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, namun rasanya masih sangat sedikit sekali ilmu yang diperoleh atau yang dimiliki, oleh karena itu untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas dipaksa untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu yang dimiliki lebih-lebih dalam bidang hukum yang selalu berkembang setiap saat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat sangat dituntut sekali untuk bekerja lebih keras lagi.

Maka dengan tulisan ini, diharapkan akan merupaka
kan jenjang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bi-
dang hukum. Namun demikian karena ilmu yang kami miliki
sangat terbatas sekali, maka kritik dan saran yang kon-
struktif dari pembaca sangat diharapkan sekali, sehing-
ga dengan kritik dan saran tersebut akan dapat diketa-
hui kekurangan dan kelemahannya yang nantinya bisa di-
jadikan bahan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
telah dilakukan.

Akhirnya kepada Allah jualah semuanya kami serahkan, sehingga karya tulis yang sangat sederhana ini akan bermanfaat. Amin.